



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hengki Darmawan Bin Iskandar |
| 2. Tempat lahir | : Branti |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun /21 Juni 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sukamaju Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020.

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI DARMAWAN Bin ISKANDAR** bersalah telah melakukan Tindak Pidana “**Membantu Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang**” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Ketiga : Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENGKI DARMAWAN Bin ISKANDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** subsidiair **6 (enam) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih;
 - 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning;
 - 12 (dua belas) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 313cm;
 - 3 (tiga) batang kasau jenis Waru ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
 - 8 (delapan) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 400cm;
 - 1 (satu) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 360cm;
 - 1 (satu) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 154cm;
 - 1 (satu) keping potongan papan jenis waru ukuran 25cm x 2cm x 40cm;
 - 11 (sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x 310cm;
 - 7 (tujuh) keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x 307cm;
 - 1 (satu) batang kasau jenis sengon ukuran 6cm x 5cm x 144cm;
 - 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu;
 - 2 (dua) buah kikir;
 - 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas;
 - 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite.
- Dipergunakan dalam perkara lain An. Nasution Alias Supangat Bin Muhaji.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa **HENGKI DARMAWAN Bin ISKANDAR**, saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr. Didi (dalam daftar pencarian orang) baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B, Bukit Penetoh Sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi Agus Hartono,S.Sos Bin S. Broto Saptono, saksi Safii Rohman ,A.Md Bin Miyanto, saksi Mad Nurzen Bin Yustan dan saksi Samsurizal Bin Ali Nurdin yang merupakan anggota Polisi Kehutanan Balai Besar Tanam Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) yang sedang melaksanakan patroli kehutanan berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Besar TNBBS Nomor : PT.112/T.7/BIDTEK/KSA/2/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Surat Tugas Penegakan Hukum Terkain Kejahatan Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi, mendengar suara mesin chainsaw yang diduga berada Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B, Bukit Penetoh Sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya saksi Agus Hartono,S.Sos Bin S. Broto Saptono, saksi Safii Rohman ,A.Md Bin Miyanto, saksi Mad Nurzen Bin

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Yustan dan saksi Samsurizal Bin Ali Nurdin menuju kesumber suara mesin chainsaw dan tiba sekira jam 11.00 Wib, dan langsung melakukan pengintaian ke sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada dilokasi tersebut yaitu Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dan sdr. Didi (DPO), namun suara mesin chainsaw sudah dalam keadaan mati.

- Bahwa pada awal pengintaian terlihat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji sedang makan, kemudian datang Terdakwa mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin chainsaw, sedangkan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun papan dan kasau hasil pencacahan. Selanjutnya sekira jam 12.00 Wib terlihat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji selesai makan lalu mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diantar Terdakwa kedalam mesin chainsaw lalu saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau, selanjutnya bergeser menuju ke lokasi tebang baru (pohon ketiga) dengan cara Terdakwa memanggul mesin chainsaw yang dalam keadaan mati dan setelah mesin chainsaw hidup saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji memotong kedua sisi pohon lalu mematikan mesin chainsaw dan saat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji sedang memukul-mukul pohon (mantek) untuk merobohkan pohon saksi Agus Hartono, S. Sos Bin S. Broto Saptono, saksi Safii Rohman, A. Md Bin Miyanto, saksi Mad Nurzen Bin Yustan dan saksi Samsurizal Bin Ali Nurdin melakukan penyergapan terhadap saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dan Terdakwa sedangkan sdr. Didi (DPO) yang berada di lembah berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji mengakui bahwa saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji telah mulai melakukan penebangan pohon sejak hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 08.00 Wib dan sudah 2 (dua) pohon yang tumbang dan sudah dirajang menjadi papan dan kasau sampai dengan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 atas perintah sdr. Didi (DPO) dan pada saat itu saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji melanjutkan pekerjaan penebangan pohon dengan dibantu oleh Terdakwa yang mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan membantu memindahkan (memanggul) mesin chainsaw ke lokasi tebang baru. Kemudian setelah memeriksa lokasi penebangan, memotret lokasi sekitar dan mengamankan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dibawa ke Polres Lampung Barat untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan XX Bandar Lampung (BPKH) atas nama UJANG HERMANSYAH, S.Hut Bin Hi. OLEH RUDIANTO menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa ahli melakukan penentuan dan pengambilan titik koordinat di tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) tersebut, sesuai dengan dasar pengukuran Batas Hutan dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) dan peta digital Kawasan Hutan TNBBS berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703/MENLJK-PKTL/KUH/2015 tentang Penetapan sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh delapan hektare) di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- Bahwa cara ahli menentukan lokasi TKP tersebut, yang pertama mencari titik Pal batas yang ahli temukan dilapangan, yaitu TN 3286, kemudian ahli menuju TKP tunggul tempat Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) melakukan penebangan pohon dapat diketahui TKP berada di dalam Kawasan Hutan dari Pal BatasTN 3286 ke TKP tunggul ke 1 (satu) kayu jenis Waru, Azimut 295° 30' 0" (dua ratus sembilan puluh lima derajat tiga puluh menit nol detik) dengan jarak datar lurus 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua) meter. \
- Jarak datar luruh dari tunggul ke 1 (satu) kayu jenis Waru ke tunggul ke 2 (dua) kayu jenis Sengon, Azimut 305° 50' 16" (tiga ratus lima derajat lima puluh menit enam belas detik) dengan jarak datar lurus 22,2m (dua puluh dua koma dua) meter.
- Jarak datar luruh dari tunggul ke 2 (dua) kayu jenis Sengon ke pohon ke 3 (tiga) kayu jenis Waru azimuth 254° 21' 28" (dua ratus lima puluh empat derajat dua puluh satu menit dua puluh delapan detik) dengan jarak datar lurus 25,96m (dua puluh lima koma sembilan puluh enam) meter. Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat Global Position System (GPS) titik koordinasi yang diambil di dekat tunggul yang diakui ditebang oleh Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) adalah :
- Tunggul pertama :

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X = 0428180.

Y = 9416992.

- Tunggul kedua :

X = 0428162.

Y = 9417005.

- Tunggul ketiga :

X = 0428137.

Y = 9416998.

- Bahwa benar terdapat patok Pal Batas Kawasan dengan nomor patok TN 3286, sedangkan koordinat patok batas terdekat dari lokasi tebang adalah :

X = 0429027.

Y = 9416588.

Yang artinya jarak datar lurus antara koordinat batas kawasan hutan ke lokasi penebangan pohon (tunggul pertama/terdekat) yang dilakukan oleh Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) adalah berjarak 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua) meter.

- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk ke dalam Hutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tentang penetapan sebagai kawasan hutan Tman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh delapan) hektar di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **HENGKI DARMAWAN Bin ISKANDAR**, saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sdr. Didi (dalam daftar pencarian orang) baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B, Bukit Penetoh Sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi Agus Hartono, S.Sos Bin S. Broto Saptono, saksi Safii Rohman, A.Md Bin Miyanto, saksi Mad Nurzen Bin Yustan dan saksi Samsurizal Bin Ali Nurdin yang merupakan anggota Polisi Kehutanan Balai Besar Tanam Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) yang sedang melaksanakan patroli kehutanan berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Besar TNBBS Nomor : PT.112/T.7/BIDTEK/KSA/2/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Surat Tugas Penegakan Hukum Terkain Kejahatan Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi, mendengar suara mesin chainsaw yang diduga berada Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B, Bukit Penetoh Sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya saksi Agus Hartono, S.Sos Bin S. Broto Saptono, saksi Safii Rohman, A.Md Bin Miyanto, saksi Mad Nurzen Bin Yustan dan saksi Samsurizal Bin Ali Nurdin menuju kesumber suara mesin chainsaw dan tiba sekira jam 11.00 Wib, dan langsung melakukan pengintaian ke sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut yaitu Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dan sdr. Didi (DPO), namun suara mesin chainsaw sudah dalam keadaan mati.
- Bahwa pada awal pengintaian terlihat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji sedang makan, kemudian datang Terdakwa mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin chainsaw, sedangkan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun papan dan kasau hasil pencacahan. Selanjutnya sekira jam 12.00 Wib terlihat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji selesai makan lalu mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diantar Terdakwa kedalam mesin chainsaw lalu saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau, selanjutnya bergeser menuju ke lokasi tebang baru (pohon ketiga) dengan cara Terdakwa memanggul mesin chainsaw yang dalam keadaan mati dan setelah mesin chainsaw hidup saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm)

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhaji memotong kedua sisi pohon lalu mematikan mesin chainsaw dan saat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji sedang memukul-mukul pohon (mantek) untuk merobohkan pohon saksi Agus Hartono, S.Sos Bin S. Broto Saptono, saksi Safii Rohman, A.Md Bin Miyanto, saksi Mad Nurzen Bin Yustan dan saksi Samsurizal Bin Ali Nurdin melakukan penyeragaman terhadap saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dan Terdakwa sedangkan sdr. Didi (DPO) yang berada di lembah berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji mengakui bahwa saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji telah mulai melakukan penebangan pohon sejak hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 08.00 Wib dan sudah 2 (dua) pohon yang tumbang dan sudah dirajang menjadi papan dan kasau sampai dengan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 atas perintah sdr. Didi (DPO) dan pada saat itu saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji melanjutkan pekerjaan penebangan pohon dengan dibantu oleh Terdakwa yang mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan membantu memindahkan (memanggul) mesin chainsaw ke lokasi tebang baru. Kemudian setelah memeriksa lokasi penebangan, memotret lokasi sekitar dan mengamankan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dibawa ke Polres Lampung Barat untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan XX Bandar Lampung (BPKH) atas nama UJANG HERMANSYAH, S.Hut Bin Hi. OLEH RUDIANTO menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa ahli melakukan penentuan dan pengambilan titik koordinat di tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) tersebut, sesuai dengan dasar pengukuran Batas Hutan dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) dan peta digital Kawasan Hutan TNBBS berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703/MENLJK-PKTL/KUH/2015 tentang Penetapan sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh delapan hektare) di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara ahli menentukan lokasi TKP tersebut, yang pertama mencari titik Pal batas yang ahli temukan dilapangan, yaitu TN 3286, kemudian ahli menuju TKP tunggul tempat Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) melakukan penebangan pohon dapat diketahui TKP berada di dalam Kawasan Hutan dari Pal BatasTN 3286 ke TKP tunggul ke 1 (satu) kayu jenis Waru, Azimut 295° 30' 0" (dua ratus sembilan puluh lima derajat tiga puluh menit nol detik) dengan jarak datar lurus 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua) meter.

Jarak datar luruh dari tunggul ke 1 (satu) kayu jenis Waru ke tunggul ke 2 (dua) kayu jenis Sengon, Azimut 305° 50' 16" (tiga ratus lima derajat lima puluh menit enam belas detik) dengan jarak datar lurus 22,2m (dua puluh dua koma dua) meter.

Jarak datar luruh dari tunggul ke 2 (dua) kayu jenis Sengon ke pohon ke 3 (tiga) kayu jenis Waru azimut 254° 21' 28" (dua ratus lima puluh empat derajat dua puluh satu menit dua puluh delapan detik) dengan jarak datar lurus 25,96m (dua puluh lima koma sembilan puluh enam) meter.

Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat Global Position System (GPS) titik koordinasi yang diambil di dekat tunggul yang diakui ditebang oleh Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) adalah :

- Tunggul pertama :

X = 0428180.

Y = 9416992.

- Tunggul kedua :

X = 0428162.

Y = 9417005.

- Tunggul ketiga :

X = 0428137.

Y = 9416998.

- Bahwa benar terdapat patok Pal Batas Kawasan dengan nomor patok TN 3286, sedangkan koordinat patok batas terdekat dari lokasi tebang adalah

X = 0429027.

Y = 9416588.

Yang artinya jarak datar lurus antara koordinat batas kawasan hutan ke lokasi penebangan pohon (tunggul pertama/terdekat) yang dilakukan oleh Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) adalah berjarak 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua) meter.

- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk ke dalam Hutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tentang penetapan sebagai kawasan hutan Tman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh delapan) hektar di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau :

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa **HENGKI DARMAWAN Bin ISKANDAR** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B, Bukit Penetoh Sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi Agus Hartono, S.Sos Bin S. Broto Saptono, saksi Safii Rohman ,A.Md Bin Miyanto, saksi Mad Nurzen Bin Yustan dan saksi Samsurizal Bin Ali Nurdin yang merupakan anggota Polisi Kehutanan Balai Besar Tanam Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) yang sedang melaksanakan patroli kehutanan berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Besar TNBBS Nomor : PT.112/T.7/BIDTEK/KSA/2/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Surat Tugas Penegakan Hukum Terkait Kejahatan Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi, mendengar suara mesin chainsaw yang diduga berada Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B, Bukit Penetoh Sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya saksi Agus Hartono, S.Sos Bin S. Broto Saptono, saksi Safii Rohman, A.Md Bin Miyanto, saksi Mad Nurzen Bin Yustan dan saksi Samsurizal Bin Ali Nurdin menuju kesumber suara mesin chainsaw dan tiba sekira jam 11.00 Wib, dan langsung melakukan pengintaian ke sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut yaitu Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dan sdr. Didi (DPO), namun suara mesin chainsaw sudah dalam keadaan mati.

- Bahwa pada awal pengintaian terlihat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji sedang makan, kemudian datang Terdakwa mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin chainsaw, sedangkan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun papan dan kasau hasil pencacahan. Selanjutnya sekira jam 12.00 Wib terlihat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji selesai makan lalu mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diantar Terdakwa kedalam mesin chainsaw lalu saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau, selanjutnya bergeser menuju ke lokasi tebang baru (pohon ketiga) dengan cara Terdakwa memanggul mesin chainsaw yang dalam keadaan mati dan setelah mesin chainsaw hidup saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji memotong kedua sisi pohon lalu mematikan mesin chainsaw dan saat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji sedang memukul-mukul pohon (mantek) untuk merobohkan pohon saksi Agus Hartono, S.Sos Bin S. Broto Saptono, saksi Safii Rohman, A.Md Bin Miyanto, saksi Mad Nurzen Bin Yustan dan saksi Samsurizal Bin Ali Nurdin melakukan penyeragaman terhadap saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dan Terdakwa sedangkan sdr. Didi (DPO) yang berada di lembah berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji mengakui bahwa saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji telah mulai melakukan penebangan pohon sejak hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 08.00 Wib dan sudah 2 (dua) pohon yang tumbang dan sudah dirajang menjadi papan dan kasau sampai dengan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 atas perintah sdr. Didi (DPO) dan pada saat itu saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji melanjutkan pekerjaan penebangan pohon dengan dibantu oleh Terdakwa yang mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan membantu memindahkan (memanggul) mesin chainsaw ke lokasi tebang baru. Kemudian setelah memeriksa lokasi penebangan, memotret lokasi sekitar dan mengamankan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dibawa ke Polres Lampung Barat untuk proses lebih lanjut

- Berdasarkan keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan XX Bandar Lampung (BPKH) atas nama UJANG HERMANSYAH, S.Hut Bin Hi. OLEH RUDIANTO menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa ahli melakukan penentuan dan pengambilan titik koordinat di tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) tersebut, sesuai dengan dasar pengukuran Batas Hutan dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) dan peta digital Kawasan Hutan TNBBS berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703/MENLJK-PKTL/KUH/2015 tentang Penetapan sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh delapan hektare) di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

- Bahwa cara ahli menentukan lokasi TKP tersebut, yang pertama mencari titik Pal batas yang ahli temukan dilapangan, yaitu TN 3286, kemudian ahli menuju TKP tunggul tempat Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) melakukan penebangan pohon dapat diketahui TKP berada di dalam Kawasan Hutan dari Pal Batas TN 3286 ke TKP tunggul ke 1 (satu) kayu jenis Waru, Azimut 295° 30' 0" (dua ratus sembilan puluh lima derajat tiga puluh menit nol detik) dengan jarak datar lurus 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua) meter.

Jarak datar luruh dari tunggul ke 1 (satu) kayu jenis Waru ke tunggul ke 2 (dua) kayu jenis Sengon, Azimut 305° 50' 16" (tiga ratus lima derajat lima puluh menit enam belas detik) dengan jarak datar lurus 22,2m (dua puluh dua koma dua) meter.

Jarak datar luruh dari tunggul ke 2 (dua) kayu jenis Sengon ke pohon ke 3 (tiga) kayu jenis Waru azimut 254° 21' 28" (dua ratus lima puluh empat derajat dua puluh satu menit dua puluh delapan detik) dengan jarak datar lurus 25,96m (dua puluh lima koma sembilan puluh enam) meter.

Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat Global Position System (GPS) titik koordinasi yang diambil di dekat tunggul yang

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui ditebang oleh Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji

dan sdr. Didi (DPO) adalah :

- Tunggul pertama :

X = 0428180.

Y = 9416992.

- Tunggul kedua :

X = 0428162.

Y = 9417005.

- Tunggul ketiga :

X = 0428137.

Y = 9416998.

- Bahwa benar terdapat patok Pal Batas Kawasan dengan nomor patok TN 3286, sedangkan koordinat patok batas terdekat dari lokasi tebang adalah :

X = 0429027.

Y = 9416588.

Yang artinya jarak datar lurus antara koordinat batas kawasan hutan ke lokasi penebangan pohon (tunggul pertama/terdekat) yang dilakukan oleh Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) adalah berjarak 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua) meter.

- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk ke dalam Hutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tentang penetapan sebagai kawasan hutan Tman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh delapan) hektar di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

Atau :

Keempat :

----- Bahwa Terdakwa **HENGKI DARMAWAN Bin ISKANDAR** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B, Bukit Penetoh Sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi Agus Hartono, S.Sos Bin S. Broto Saptono, saksi Safii Rohman, A.Md Bin Miyanto, saksi Mad Nurzen Bin Yustan dan saksi Samsurizal Bin Ali Nurdin yang merupakan anggota Polisi Kehutanan Balai Besar Tanam Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) yang sedang melaksanakan patroli kehutanan berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Besar TNBBS Nomor : PT.112/T.7/BIDTEK/KSA/2/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Surat Tugas Penegakan Hukum Terkain Kejahatan Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi, mendengar suara mesin chainsaw yang diduga berada Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B, Bukit Penetoh Sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya saksi Agus Hartono, S.Sos Bin S. Broto Saptono, saksi Safii Rohman, A.Md Bin Miyanto, saksi Mad Nurzen Bin Yustan dan saksi Samsurizal Bin Ali Nurdin menuju kesumber suara mesin chainsaw dan tiba sekira jam 11.00 Wib, dan langsung melakukan pengintaian ke sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut yaitu Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dan sdr. Didi (DPO), namun suara mesin chainsaw sudah dalam keadaan mati.
- Bahwa pada awal pengintaian terlihat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji sedang makan, kemudian datang Terdakwa mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin chainsaw, sedangkan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun papan dan kasau hasil pencacahan. Selanjutnya sekira jam 12.00 Wib terlihat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji selesai makan lalu mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diantar Terdakwa kedalam mesin chainsaw lalu saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau, selanjutnya bergeser menuju ke lokasi tebang baru (pohon ketiga) dengan cara Terdakwa memanggul mesin chainsaw yang dalam keadaan mati dan setelah mesin chainsaw hidup saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm)

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhaji memotong kedua sisi pohon lalu mematikan mesin chainsaw dan saat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji sedang memukul-mukul pohon (mantek) untuk merobohkan pohon saksi Agus Hartono, S.Sos Bin S. Broto Saptono, saksi Safii Rohman, A.Md Bin Miyanto, saksi Mad Nurzen Bin Yustan dan saksi Samsurizal Bin Ali Nurdin melakukan penyeragaman terhadap saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dan Terdakwa sedangkan sdr. Didi (DPO) yang berada di lembah berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji mengakui bahwa saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji telah mulai melakukan penebangan pohon sejak hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 08.00 Wib dan sudah 2 (dua) pohon yang tumbang dan sudah dirajang menjadi papan dan kasau sampai dengan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 atas perintah sdr. Didi (DPO) dan pada saat itu saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji melanjutkan pekerjaan penebangan pohon dengan dibantu oleh Terdakwa yang mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan membantu memindahkan (memanggul) mesin chainsaw ke lokasi tebang baru. Kemudian setelah memeriksa lokasi penebangan, memotret lokasi sekitar dan mengamankan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dibawa ke Polres Lampung Barat untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan XX Bandar Lampung (BPKH) atas nama UJANG HERMANSYAH, S.Hut Bin Hi. OLEH RUDIANTO menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa ahli melakukan penentuan dan pengambilan titik koordinat di tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) tersebut, sesuai dengan dasar pengukuran Batas Hutan dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) dan peta digital Kawasan Hutan TNBBS berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703/MENLJK-PKTL/KUH/2015 tentang Penetapan sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh delapan hektare) di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara ahli menentukan lokasi TKP tersebut, yang pertama mencari titik Pal batas yang ahli temukan dilapangan, yaitu TN 3286, kemudian ahli menuju TKP tunggul tempat Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) melakukan penebangan pohon dapat diketahui TKP berada di dalam Kawasan Hutan dari Pal Batas TN 3286 ke TKP tunggul ke 1 (satu) kayu jenis Waru, Azimut $295^{\circ} 30' 0''$ (dua ratus sembilan puluh lima derajat tiga puluh menit nol detik) dengan jarak datar lurus 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua) meter.

Jarak datar luruh dari tunggul ke 1 (satu) kayu jenis Waru ke tunggul ke 2 (dua) kayu jenis Sengon, Azimut $305^{\circ} 50' 16''$ (tiga ratus lima derajat lima puluh menit enam belas detik) dengan jarak datar lurus 22,2m (dua puluh dua koma dua) meter.-----

Jarak datar luruh dari tunggul ke 2 (dua) kayu jenis Sengon ke pohon ke 3 (tiga) kayu jenis Waru azimut $254^{\circ} 21' 28''$ (dua ratus lima puluh empat derajat dua puluh satu menit dua puluh delapan detik) dengan jarak datar lurus 25,96m (dua puluh lima koma sembilan puluh enam) meter.

Bahwa benar berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat Global Position System (GPS) titik koordinasi yang diambil di dekat tunggul yang diakui ditebang oleh Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) adalah :

- Tunggul pertama :

X = 0428180.

Y = 9416992.

- Tunggul kedua :

X = 0428162.

Y = 9417005.

- Tunggul ketiga :

X = 0428137.

Y = 9416998.

- Bahwa benar terdapat patok Pal Batas Kawasan dengan nomor patok TN 3286, sedangkan koordinat patok batas terdekat dari lokasi tebang adalah:

X = 0429027.

Y = 9416588.

Yang artinya jarak datar lurus antara koordinat batas kawasan hutan ke lokasi penebangan pohon (tunggul pertama/terdekat) yang dilakukan oleh Tersangka, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) adalah berjarak 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua) meter.

- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk ke dalam Hutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tentang penetapan sebagai kawasan hutan Tman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh delapan) hektar di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS HARTONO,S.Sos Bin S. BROTO SAPTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Satuan Polisi Kehutanan BBTNBBS;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa pada hari yang disebutkan di atas, saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBS sedang melaksanakan patroli kehutanan, lalu ada mendengar ada suara mesin chainsaw yang diduga berada di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Teg. 46.B Talang Jeporo sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat terdengar suara mesin chainsaw, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju ke sumber suara mesin chainsaw, kemudian langsung melakukan pengintaian di sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang yang berada di lokasi tersebut, namun mesin chainsaw masih dalam keadaan mati;

- Bahwa benar pada saat pengintaian saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji sedang makan lalu datang Terdakwa mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin chainsaw, sedangkan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun papan/kasau hasil pembalakan liar tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, saksi dan rekan saksi melihat saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji selesai makan, kemudian mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diantar oleh Terdakwa kedalam mesin chainsaw, kemudian menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau;
- Bahwa selanjutnya bergeser menuju ke lokasi tebang baru dengan cara Terdakwa memanggul mesin chainsaw yang digunakan (dalam keadaan mati) dan setelah mesin hidup, saksi bersama Tim patroli langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji sedangkan sdr. Didi melarikan diri karena posisinya berada di lembah, kemudian saksi bersama Tim patroli membawa Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat beserta barang bukti ke Polres Lampung Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan pebuatannya tersebut, Terdakwa bertugas mengantarkan BBM berupa pertalite dengan menggunakan derigen warna merah dan memanggul mesin chainsaw pada saat akan melakukan penebangan pohon ketiga, saksi Nasution Alias Supangat adalah sebagai operator mesin chainsaw, yaitu yang memegang mesin chainsaw pada saat penebangan dan pencacahan kayu serta melakukan pengukuran dan pemotongan terhadap kayu yang ditebang. sedangkan sdr. Didi (DPO) bertugas membantu Terdakwa pada saat penebangan dan pencacahan, kemudian Didi (DPO) yang menyusun hasil pencacahan kayu tersebut dan sdr Didi (DPO) adalah pembiaya dari pekerjaan penebangan kayu tersebut dan orang yang menyuruh melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) dalam melakukan pebuatannya tersebut adalah : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih digunakan sebagai alat tebang/alat potong pohon/kayu, 1 (satu) unit alat ukur (meteran) warna hitam kuning digunakan untuk mengukur bagian yang akan dicacah/cetak menjadi ukuran tertentu, 1 (satu) buah golok digunakan untuk membersihkan ranting dan area sekitar penebangan pohon, 2 (dua) buah kikir digunakan untuk mengasah/menajamkan mata chainsaw, 1 (satu) buah derigen merah nerisi BBM jenis pertalite sebagai

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM mesin chainsaw yang digunakan dan 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas sebagai pelicin/pelumas rantai mesin chainsaw;

- Bahwa jenis kayu yang ditebang Terdakwa ada 3 (tiga) pohon yakni yang pertama kayu jenis waru, yang kedua kayu jenis sengon dan yang ketiga kayu jenis waru;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah kayu yang berada di kawasan hutan Register 46 B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, yang mana kayu tersebut akan dipergunakan untuk papan cor dan pembangunan rumah milik sdr. Didi (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasution Alias Supangat, alat yang digunakan untuk menebang kayu berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih, alat ukur (meteran) dan kikir adalah milik Terdakwa yang dipinjamkan ke saksi Nasution Alias Supangat dengan membayar sejumlah uang, jika sudah ada hasilnya dari penebangan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak rumah saksi Nasution Alias Supangat dan Terdakwa dari lokasi tebang yang berada di Reg 46 B TNBBS, namun menurut keterangan saksi Nasution Alias Supangat, jarak rumah ke lokasi penebangan sekira \pm 5,5 km, sedangkan jarak rumah Terdakwa \pm 7,5 km ke lokasi penebangan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji mendapat upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya adalah upah untuk saksi Nasution Alias Supangat;
- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat pekon yang rumahnya dekat dengan kawasan hutan perihal Kegiatan-kegiatan yang dilarang didalam hutan Kawasan dan disekitar lokasi penebangan terdapat patok Pal Batas kawasan hutan dengan nomor patok TN 3286 yang berjarak sekitar 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter) dari lokasi tunggul pertama/terdekat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **SAFII ROHMAN, A.Md Bin MIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Satuan Polisi Kehutanan BBTNBBBS;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa pada hari yang disebutkan di atas, saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS sedang melaksanakan patroli kehutanan, lalu ada mendengar ada suara mesin chainsaw yang diduga berada di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Teg. 46.B Talang Jeporo sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat terdengar suara mesin chainsaw, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju ke sumber suara mesin chainsaw, kemudian langsung melakukan pengintaian di sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut, namun mesin chainsaw masih dalam keadaan mati;
- Bahwa benar pada saat pengintaian, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji sedang makan lalu datang Terdakwa mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin chainsaw, sedangkan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun papan/kasau hasil pembalakan liar tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, saksi dan rekan saksi melihat saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji selesai makan, kemudian mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diantar oleh Terdakwa kedalam mesin chainsaw, kemudian menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau;
- Bahwa selanjutnya bergeser menuju ke lokasi tebang baru dengan cara Terdakwa memanggul mesin chainsaw yang digunakan (dalam keadaan mati) dan setelah mesin hidup, saksi bersama Tim patroli langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji sedangkan sdr. Didi melarikan diri karena posisinya

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lembah, kemudian saksi bersama Tim patroli membawa Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat beserta barang bukti ke Polres Lampung Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan pebuatannya tersebut, Terdakwa bertugas mengantarkan BBM berupa pertalite dengan menggunakan derigen warna merah dan memanggul mesin chainsaw pada saat akan melakukan penebangan pohon ketiga, saksi Nasution Alias Supangat adalah sebagai operator mesin chainsaw, yaitu yang memegang mesin chainsaw pada saat penebangan dan pencacahan kayu serta melakukan pengukuran dan pemotongan terhadap kayu yang ditebang. sedangkan sdr. Didi (DPO) bertugas membantu Terdakwa pada saat penebangan dan pencacahan, kemudian Didi (DPO) yang menyusun hasil pencacahan kayu tersebut dan sdr Didi (DPO) adalah pembiaya dari pekerjaan penebangan kayu tersebut dan orang yang menyuruh melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) dalam melakukan pebuatannya tersebut adalah : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih digunakan sebagai alat tebang/alat potong pohon/kayu, 1 (satu) unit alat ukur (meteran) warna hitam kuning digunakan untuk mengukur bagian yang akan dicacah/cetak menjadi ukuran tertentu, 1 (satu) buah golok digunakan untuk membersihkan ranting dan area sekitar penebangan pohon, 2 (dua) buah kikir digunakan untuk mengasah/menajamkan mata chainsaw, 1 (satu) buah derigen merah nerisi BBM jenis pertalite sebagai BBM mesin chainsaw yang digunakan dan 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas sebagai pelicin/pelumas rantai mesin chainsaw;

- Bahwa jenis kayu yang ditebang Terdakwa ada 3 (tiga) pohon yakni yang pertama kayu jenis waru, yang kedua kayu jenis sengon dan yang ketiga kayu jenis waru;

- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah kayu yang berada di kawasan hutan Register 46 B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec.Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, yang mana kayu tersebut akan dipergunakan untuk papan cor dan pembangunan rumah milik sdr. Didi (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasution Alias Supangat, alat yang digunakan untuk menebang kayu berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih, alat ukur (meteran) dan kikir adalah milik Terdakwa yang dipinjamkan ke saksi Nasution Alias Supangat dengan membayar sejumlah uang, jika sudah ada hasilnya dari penebangan kayu;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak rumah saksi Nasution Alias Supangat dan Terdakwa dari lokasi terbang yang berada di Reg 46 B TNBBS, namun menurut keterangan saksi Nasution Alias Supangat, jarak rumah ke lokasi penebangan sekira \pm 5,5 km, sedangkan jarak rumah Terdakwa \pm 7,5 km ke lokasi penebangan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji mendapat upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya adalah upah untuk saksi Nasution Alias Supangat;
- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat pekon yang rumahnya dekat dengan kawasan hutan perihal Kegiatan-kegiatan yang dilarang didalam hutan Kawasan dan disekitar lokasi penebangan terdapat patok Pal Batas kawasan hutan dengan nomor patok TN 3286 yang berjarak sekitar 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter) dari lokasi tunggul pertama/terdekat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. MAD NURZEN Bin YUSTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Satuan Polisi Kehutanan BBTNBBS;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib di

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Jeporo Kawasan TNBBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

- Bahwa pada hari yang disebutkan di atas, saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS sedang melaksanakan patroli kehutanan, lalu ada mendengar ada suara mesin chainsaw yang diduga berada di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Teg. 46.B Talang Jeporo sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat terdengar suara mesin chainsaw, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju ke sumber suara mesin chainsaw, kemudian langsung melakukan pengintaian di sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut, namun mesin chainsaw masih dalam keadaan mati;

- Bahwa benar pada saat pengintaian saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji sedang makan lalu datang Terdakwa mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin chainsaw, sedangkan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun papan/kasau hasil pembalakan liar tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, saksi dan rekan saksi melihat saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji selesai makan, kemudian mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diantar oleh Terdakwa kedalam mesin chainsaw, kemudian menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau;

- Bahwa selanjutnya bergeser menuju ke lokasi tebang baru dengan cara Terdakwa memanggul mesin chainsaw yang digunakan (dalam keadaan mati) dan setelah mesin hidup, saksi bersama Tim patroli langsung melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji sedangkan sdr. Didi melarikan diri karena posisinya berada di lembah, kemudian saksi bersama Tim patroli membawa Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat beserta barang bukti ke Polres Lampung Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan pebuatannya tersebut, Terdakwa bertugas mengantarkan BBM berupa pertalite dengan menggunakan derigen warna merah dan memanggul mesin chainsaw pada saat akan melakukan penebangan pohon ketiga, saksi Nasution Alias Supangat adalah sebagai operator mesin chainsaw, yaitu yang memegang mesin chainsaw pada saat penebangan dan pencacahan kayu serta melakukan pengukuran dan pemotongan terhadap kayu yang ditebang. sedangkan sdr. Didi (DPO) bertugas membantu Terdakwa pada saat penebangan dan pencacahan, kemudian Didi (DPO) yang menyusun hasil pencacahan kayu tersebut dan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Didi (DPO) adalah pembiaya dari pekerjaan penebangan kayu tersebut dan orang yang menyuruh melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) dalam melakukan pebuatannya tersebut adalah : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih digunakan sebagai alat tebang/alat potong pohon/kayu, 1 (satu) unit alat ukur (meteran) warna hitam kuning digunakan untuk mengukur bagian yang akan dicacah/cetak menjadi ukuran tertentu, 1 (satu) buah golok digunakan untuk membersihkan ranting dan area sekitar penebangan pohon, 2 (dua) buah kikir digunakan untuk mengasah/menajamkan mata chainsaw, 1 (satu) buah derigen merah nerisi BBM jenis pertalite sebagai BBM mesin chainsaw yang digunakan dan 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas sebagai pelicin/pelumas rantai mesin chainsaw;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang Terdakwa ada 3 (tiga) pohon yakni yang pertama kayu jenis waru, yang kedua kayu jenis sengon dan yang ketiga kayu jenis waru;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah kayu yang berada di kawasan hutan Register 46 B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, yang mana kayu tersebut akan dipergunakan untuk papan cor dan pembangunan rumah milik sdr. Didi (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasution Alias Supangat, alat yang digunakan untuk menebang kayu berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih, alat ukur (meteran) dan kikir adalah milik Terdakwa yang dipinjamkan ke saksi Nasution Alias Supangat dengan membayar sejumlah uang, jika sudah ada hasilnya dari penebangan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak rumah saksi Nasution Alias Supangat dan Terdakwa dari lokasi tebang yang berada di Reg 46 B TNBBS, namun menurut keterangan saksi Nasution Alias Supangat, jarak rumah ke lokasi penebangan sekira \pm 5,5 km, sedangkan jarak rumah Terdakwa \pm 7,5 km ke lokasi penebangan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji mendapat upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya adalah upah untuk saksi Nasution Alias Supangat;
- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat pekan yang rumahnya dekat dengan kawasan hutan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Kegiatan-kegiatan yang dilarang didalam hutan Kawasan dan disekitar lokasi penebangan terdapat patok Pal Batas kawasan hutan dengan nomor patok TN 3286 yang berjarak sekitar 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter) dari lokasi tunggul pertama/terdekat;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. SAMSURIZAL BIN ALI NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Satuan Polisi Kehutanan BBTNBBS;

Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

- Bahwa pada hari yang disebutkan di atas, saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBS sedang melaksanakan patroli kehutanan, lalu ada mendengar ada suara mesin chainsaw yang diduga berada di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Teg. 46.B Talang Jeporo sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat terdengar suara mesin chainsaw, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju ke sumber suara mesin chainsaw, kemudian langsung melakukan pengintaian di sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut, namun mesin chainsaw masih dalam keadaan mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pengintaian saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji sedang makan lalu datang Terdakwa mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin chainsaw, sedangkan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun papan/kasau hasil pembalakan liar tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, saksi dan rekan saksi melihat saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji selesai makan, kemudian mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diantar oleh Terdakwa kedalam mesin chainsaw, kemudian menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau;
- Bahwa selanjutnya bergeser menuju ke lokasi tebang baru dengan cara Terdakwa memanggul mesin chainsaw yang digunakan (dalam keadaan mati) dan setelah mesin hidup, saksi bersama Tim patroli langsung melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji sedangkan sdr. Didi melarikan diri karena posisinya berada di lembah, kemudan saksi bersama Tim patroli membawa Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat beserta barang bukti ke Polres Lampung Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan pebuatannya tersebut, Terdakwa bertugas mengantarkan BBM berupa pertalite dengan menggunakan derigen warna merah dan memanggul mesin chainsaw pada saat akan melakukan penebangan pohon ketiga, saksi Nasution Alias Supangat adalah sebagai operator mesin chainsaw, yaitu yang memegang mesin chainsaw pada saat penebangan dan pencacahan kayu serta melakukan pengukuran dan pemotongan terhadap kayu yang ditebang. sedangkan sdr. Didi (DPO) bertugas membantu Terdakwa pada saat penebangan dan pencacahan, kemudian Didi (DPO) yang menyusun hasil pencacahan kayu tersebut dan sdr Didi (DPO) adalah pembiaya dari pekerjaan penebangan kayu tersebut dan orang yang menyuruh melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) dalam melakukan pebuatannya tersebut adalah : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih digunakan sebagai alat tebang/alat potong pohon/kayu, 1 (satu) unit alat ukur (meteran) warna hitam kuning digunakan untuk mengukur bagian yang akan dicacah/cetak menjadi ukuran tertentu, 1 (satu) buah golok digunakan untuk membersihkan ranting dan area sekitar penebangan pohon, 2 (dua) buah kikir digunakan untuk mengasah/menajamkan mata chainsaw, 1 (satu) buah derigen merah nerisi BBM jenis pertalite sebagai BBM mesin chainsaw yang digunakan dan 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas sebagai pelicin/pelumas rantai mesin chainsaw;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang ditebang Terdakwa ada 3 (tiga) pohon yakni yang pertama kayu jenis waru, yang kedua kayu jenis sengon dan yang ketiga kayu jenis waru;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah kayu yang berada di kawasan hutan Register 46 B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, yang mana kayu tersebut akan dipergunakan untuk papan cor dan pembangunan rumah milik sdr. Didi (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasution Alias Supangat, alat yang digunakan untuk menebang kayu berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih, alat ukur (meteran) dan kikir adalah milik Terdakwa yang dipinjamkan ke saksi Nasution Alias Supangat dengan membayar sejumlah uang, jika sudah ada hasilnya dari penebangan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak rumah saksi Nasution Alias Supangat dan Terdakwa dari lokasi tebang yang berada di Reg 46 B TNBBS, namun menurut keterangan saksi Nasution Alias Supangat, jarak rumah ke lokasi penebangan sekira \pm 5,5 km, sedangkan jarak rumah Terdakwa \pm 7,5 km ke lokasi penebangan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji mendapat upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya adalah upah untuk saksi Nasution Alias Supangat;
- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat pekon yang rumahnya dekat dengan kawasan hutan perihal Kegiatan-kegiatan yang dilarang didalam hutan Kawasan dan disekitar lokasi penebangan terdapat patok Pal Batas kawasan hutan dengan nomor patok TN 3286 yang berjarak sekitar 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter) dari lokasi tunggul pertama/terdekat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Nasution Alias Supangat Bin Muhaji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi dan Terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang membantu saksi membawakan minyak chainsaw dengan menggunakan derigen dan memanggul chainsaw saat akan menebang pohon yang ketiga;
- Bahwa awalnya pada hari yang saksi lupa sebelum tanggal 12 Februari 2020, saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa soal pekerjaan, lalu Terdakwa mengatakan ada kerjaan dari Sdr. Didi (DPO) untuk menggesek kayu sebanyak 1 (satu) kubik, kemudian saksi menjawab iya, selanjutnya sekira tanggal 6 Februari 2020 saksi menemui Terdakwa kembali dan mengatakan pamit untuk kerja dengan Sdr. Didi (DPO) dan pada tanggal 8 Februari 2020 saksi menelepon Sdr. Didi (DPO) untuk memastikan pekerjaan yang disampaikan Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 saksi menemui Sdr. Didi (DPO) dan memastikan bahwa saksi akan melakukan pekerjaan yang diminta Sdr. Didi (DPO), lalu pada tanggal 12 Februari 2020 saksi bersama Sdr. Didi (DPO) pergi ke lokasi untuk menggesek kayu dan pada saat itu Sdr. Didi (DPO) menunjukan 3 (tiga) pohon yang akan ditebang dan mengatakan bahwa pohon itu miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2020, saksi menebang 2 (dua) pohon dan selesai mencacah 1 (satu) pohon, kemudian 1 (satu) pohonnya lagi saksi cacah pada tanggal 13 Februari 2020 dan ketika akan menebang pohon yang ke-3, minyak mesin chainsaw habis namun tidak lama datang Sdr. Didi (DPO) membawa bekal dan tidak berselang lama juga datang Terdakwa membawa minyak mesin chainsaw dan pada saat akan menebang pohon ke-3, saksi dan Terdakwa tertangkap polisi kehutanan TNBBS akan tetapi Sdr. Didi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mendapatkan upah untuk melakukan penebangan pohon tersebut sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkubik dan dari

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pemilik mesin chainsaw, sedangkan sisanya milik saksi selaku operator mesin chainsaw, namun saksi dan Terdakwa belum menerima upah seperti yang dijanjikan oleh sdr. Didi (DPO);

- Bahwa Mesin chainsaw milik Terdakwa sudah sekira 1 (satu) tahun dipinjam oleh saksi untuk kerjaan menggesek kayu dan jika ada hasilnya, saksi selalu membagi hasil dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi baru pertama kali menebang pohon kayu yang berada di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penebangan pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan TNBBS dan didekat lokasi tidak terdapat plang tanda peringatan masuk kedalam kawasan hutan, karena plang masuk dalam kawasan hutan hanya terdapat pada bagian luar kawasan (sebelum masuk di dalam kawasan) dan juga tidak melihat patok pal batas kawasan hutan tersebut;

- Bahwa setahu saksi, kayu yang ditebang tersebut akan dipergunakan Sdr. Didi (DPO) untuk papan cor-coran dan steger papan coran pembangunan rumah dan pagar depan rumah Sdr. Didi (DPO);

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. RIYANTO,S.Hut Bin SUDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNSBBS) dan jabatan ahli adalah sebagai penyuluh kehutanan pada Balai Besar TNBBS;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Fungsi taman nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;

- Bahwa setelah melihat titik koordinat dan peta hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bengkulu-Lampung di TKP penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) yang berada Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat adalah benar merupakan wilayah kerja ahli, yaitu berada dalam kawasan hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan);

- Bahwa akibat dari perbuatan penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat adalah terganggunya ekosistem hutan TNBBS. Fungsi TNBBS sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya terganggu. Penebangan pohon mengakibatkan terancamnya kelestarian keanekaragaman hayati TNBBS. Pohon merupakan habitat dari aneka ragam burung, akar pohon dapat mencegah terjadinya banjir, daun-daun yang dimiliki oleh pohon melakukan aktivitas fotosintesis yaitu mengubah karbon dioksida (CO_2) menjadi Oksigen (O_2). Daun-daun dan ranting pohon (tajuk) merupakan tempat bernaung dari sinar matahari, bagi satwa mamalia besar TNBBS seperti Kijang, Badak Sumatera, Gajah Sumatera, Harimau Sumatera. Dengan demikian penebangan pohon yang dilakukan memberikan dampak yang besar pada ekosistem hutan TNBBS dan fungsi TNBBS sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati;

- Bahwa yang dirugikan akibat dari penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liiw



Kab. Lampung Barat tersebut adalah Negara Republik Indonesia. TNBBS merupakan asset negara. Penebangan pohon mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan TNBBS. Negara melakukan upaya perbaikan ekosistem dengan mengeluarkan APBN untuk melaksanakan pemulihan ekosistem di TNBBS. Nama baik Negara Indonesia menjadi buruk dimata dunia internasional, karena TNBBS telah ditetapkan oleh PBB melalui UNESCO sebagai situs warisan dunia dengan nama Tropical Rainforest Heritage Of Sumatera pada Tahun 2004, selain Negara Indonesia, masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan TNBBS juga dirugikan. Hal ini dikarenakan dampak dari penebangan pohon dapat mengakibatkan banjir. Pohon juga berfungsi mengatur tata air, sehingga debit aliran sungai dapat lebih stabil. Seperti yang kita ketahui masyarakat sekitar TNBBS memerlukan air untuk keperluan pengairan sawah, peternakan, perikanan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hak masyarakat untuk mendapatkan udara segar juga terganggu;

2. UJANG HERMANSYAH, S.Hut dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan XX Bandar Lampung (BPKH XX) dan Jabatan sehari-hari Ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat pertama;

- Bahwa cara Ahli menentukan lokasi penebangan pohon, yang pertama adalah mencari titik Pal Batas yang ditemukan dilapangan yaitu TN 3286 kemudian Ahli menuju TKP tunggul tempat terdakwa melakukan penebangan pohon, dan dapat diketahui TKP berada di dalam Kawasan Hutan dari Pal Batas TN 3286 ke TKP tunggul ke 1 (pertama) kayu jenis Waru, Azimuth $295^{\circ} 30' 0''$ (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Derajat Tiga Puluh Menit Nol Detik) dengan jarak datar lurus 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter);

Jarak Datar Lurus dari tunggul ke 1 (pertama) kayu jenis Waru ke tunggul ke 2 (kedua) kayu jenis Sengon, Azimuth $305^{\circ} 50' 16''$ (Tiga Ratus Lima Derajat Lima Puluh Menit Enam Belas Detik) dengan jarak datar lurus 22,2m (dua puluh dua koma dua meter);

Jarak Datar Lurus dari tunggul ke 2 (kedua) kayu jenis Sengon ke pohon ke 3 (ketiga) kayu jenis waru Azimuth $254^{\circ} 21' 28''$ (Dua Ratus Lima Puluh Empat Derajat Dua Puluh Satu Menit Dua Puluh Delapan Detik) dengan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



jarak datar lurus 25,96m (dua puluh lima koma sembilan puluh enam meter).

- Bahwa dalam menentukan koordinat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Ahli menggunakan GPS (Global Positioning System) dan Peta Digital Penetapan sebagian kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk kedalam Hutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46.B, sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703 / Menlhk-PKTL / KUH / 2015 tentang Penetapan Sebagian Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh delapan hektare) di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi kehutanan TNBBS pada hari Kamis pada tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 12.00 wib di Talang Jeporo kawasan TNBBS Reg. 46 B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, karena melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung secara tidak sah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dan sdr. Didi (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang di kebun dan pulang untuk beristirahat siang (makan), kemudian pada saat Terdakwa akan kembali ke kebun Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan sdr. Didi (DPO) yang sedang menyemprot rumput di kebunnya, lalu Terdakwa diminta bantuannya untuk membeli bensin, dan Terdakwa menanyakan untuk apa bensin tersebut dan dijawab oleh sdr. Didi (DPO) untuk saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji bekerja (menyinsu), kemudian Terdakwa menanyakan lokasinya dan menanyakan kepada sdr. Didi (DPO) : "kenapa kok saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji gak pamit sama Terdakwa, namun sdr. Didi (DPO)

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : "ya gak tau", katanya udah ngomong, kemudian sdr. Didi (DPO) meminta Terdakwa untuk membayarnya pakai uang Terdakwa dulu, karena sdr. Didi (DPO) tidak memegang uang pada saat itu dan pada saat Terdakwa mengambil bensin tersebut juga belum membayar di warung tempat Terdakwa membelinya;

- Bahwa setelah membeli bensin tersebut, Terdakwa kemudian langsung mengantarkannya kepada saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji karena Terdakwa sudah diberitahu oleh sdr. Didi (DPO) dimana tempatnya. setelah ditempat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji menebang pohon untuk mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM), lalu Terdakwa menolong saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji memanggul mesin chainsaw ke lokasi tebang baru, namun Terdakwa kemudian meninggalkan saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dan setelah Terdakwa tiba di dekat kendaraan dan masih melepas rantai bai, Terdakwa mendengar mesin chainsaw yang Terdakwa bantu panggul tersebut hidup (terdengar nyaring), kemudian sebelum Terdakwa pergi dari tempat memarkir sepeda motor, Terdakwa mendengar suara teriakan petugas dan kemudian suara mesin chainsaw mati, karena mendengar teriakan Terdakwa turun lagi dan Terdakwa baru tahu bahwa keributan tersebut ternyata petugas Polhut yang menghentikan penebangan kayu dan Terdakwa juga ikut diamankan oleh Petugas Polhut;

- Bahwa Saksi Nasution Alias Supangat dan Sdr. Didi (DPO) melakukan penebangan kayu sejak hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tertangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sedangkan Terdakwa melakukan penebangan kayu bersama dengan Saksi Nasution Alias Supangat dan Sdr. Didi (DPO) pada tanggal 13 Februari 2020;

- Bahwa Tugas saksi Nasution Alias Supangat yaitu sebagai operator mesin chainsaw yang menggesek dan memotong dan mengukur kayu yang akan dicacah, sedangkan tugas Terdakwa yaitu membawakan minyak mesin chainsaw dengan menggunakan derigen merah dan membawa mesin chainsaw ke lokasi penebangan kayu yang ketiga, kemudian tugas Sdr. Didi (DPO) yaitu mengumpulkan hasil kayu yang telah digesek dan dicacah tersebut;

- Bahwa dalam melakukan penabangan dan penggesekan pohon jenis Waru di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, Terdakwa menggunakan alat-alat berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih, 1 (satu) buah alat ukur

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meteran) warna hitam kuning, 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu dan 2 (dua) buah kikir;

- Bahwa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih, 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning dan 2 (dua) buah kikir adalah milik keluarga Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu adalah milik sdr. Didi (DPO);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat melakukan penebangan pohon di Talang Jeporo kawasan TNBBS Reg. 46 B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat adalah sdr. Didi (DPO);
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut, saksi Nasution Alias Supangat mendapatkan upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkubik dan dari upah tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pemilik mesin chainsaw, sedangkan sisanya milik saksi selaku operator mesin chainsaw;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara rinci jumlah batang yang telah ditebang, namun Terdakwa melihat saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji sudah menebang dan mencacah menjadi papan dan kasau;
- Bahwa pohon yang ditebang dan digesek oleh Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dan sdr. Didi (DPO) tersebut adalah berjenis Waru dan sengan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menebang pohon kayu yang berada di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi penebangan pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan TNBBS dan didekat lokasi tidak terdapat plang tanda peringatan masuk kedalam kawasan hutan, karena plang masuk dalam kawasan hutan hanya terdapat pada bagian luar kawasan (sebelum masuk di dalam kawasan) dan juga tidak melihat patok pal batas kawasan hutan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, kayu yang ditebang tersebut akan dipergunakan Sdr. Didi (DPO) untuk papan cor-coran dan steger papan coran pembangunan rumah dan pagar depan rumah Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih;
- 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning;
- 12 (dua belas) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 313cm;
- 3 (tiga) batang kasau jenis Waru ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
- 8 (delapan) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 400cm;
- 1 (satu) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 360cm;
- 1 (satu) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 154cm;
- 1 (satu) keping potongan papan jenis waru ukuran 25cm x 2cm x 40cm;
- 11 (sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x 310cm;
- 7 (tujuh) keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x 307cm;
- 1 (satu) batang kasau jenis sengon ukuran 6cm x 5cm x 144cm;
- 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu;
- 2 (dua) buah kikir;
- 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas;
- 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nasution Alias Supangat Bin (Alm) Muhaji dan sdr. Didi (DPO) telah ditangkap oleh polisi kehutanan TNBBS pada hari Kamis pada tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib di Talang Jeporo kawasan TNBBS Reg. 46 B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, karena melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung secara tidak sah;
- Bahwa dalam melakukan pebuatannya tersebut, Terdakwa bertugas mengantarkan BBM berupa pertalite dengan menggunakan derigen warna merah dan mengangkat mesin chainsaw pada saat akan melakukan penebangan pohon ketiga, saksi Nasution Alias Supangat adalah sebagai operator mesin chainsaw, yaitu yang memegang mesin chainsaw pada saat penebangan dan pencacahan kayu serta melakukan pengukuran dan pemotongan terhadap kayu yang ditebang. sedangkan sdr. Didi (DPO) bertugas membantu Terdakwa pada saat penebangan dan pencacahan, kemudian Didi (DPO) yang menyusun hasil pencacahan kayu tersebut dan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Didi (DPO) adalah pembiaya dari pekerjaan penebangan kayu tersebut dan orang yang menyuruh melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) dalam melakukan pebuatannya tersebut adalah : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih digunakan sebagai alat tebang/alat potong pohon/kayu, 1 (satu) unit alat ukur (meteran) warna hitam kuning digunakan untuk mengukur bagian yang akan dicacah/cetak menjadi ukuran tertentu, 1 (satu) buah golok digunakan untuk membersihkan ranting dan area sekitar penebangan pohon, 2 (dua) buah kikir digunakan untuk mengasah/menajamkan mata chainsaw, 1 (satu) buah derigen merah nerisi BBM jenis pertalite sebagai BBM mesin chainsaw yang digunakan dan 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas sebagai pelicin/pelumas rantai mesin chainsaw;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
3. Dengan sengaja memberi bantuan dalam melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang perseorangan” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama HENGKI DARMAWAN Bin ISKANDAR dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” telah terpenuhi karenanya menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penebangan” adalah serangkaian aktivitas yang mencakup tidak hanya memotong pohon, namun juga sarana, transportasi dan pemrosesan di tempat misalnya tahapan persiapan dan pemotongan pohon kayu hingga ukuran kecil. Kata kerja dari kegiatan tersebut adalah “menebang” yang artinya tindakan memotong (pokok batang) pohon, biasanya memiliki volume besar, misalnya pohon jati, pohon karet, pohon pinus dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan hak atau berdasarkan hukum. Dalam hal ini tindakan penebangan kayu dilakukan tanpa adanya izin pemilik pohon kayu jati tersebut dan atau dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib, Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBS sedang melaksanakan patroli kehutanan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Teg. 46.B Talang Jeporo sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, kemudian mendengar suara mesin chainsaw, lalu Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBS menuju ke sumber suara mesin chainsaw dan langsung melakukan pengintaian di sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut, yaitu Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO). Pada saat pengintaian, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji sedang makan, lalu datang Terdakwa mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin chainsaw, sedangkan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun papan/kasau hasil pembalakan liar tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji selesai makan, kemudian mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diantar oleh Terdakwa kedalam mesin chainsaw, kemudian menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau. Selanjutnya bergeser menuju ke lokasi tebang baru dengan cara Terdakwa memanggul mesin chainsaw yang digunakan (dalam keadaan mati) dan setelah mesin hidup, Tim patrol dari Polisi Kehutanan BBTNBBS langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji sedangkan sdr. Didi berhasil melarikan diri karena posisinya berada di lembah, lalu Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBS membawa Terdakwa dan saksi Nasution Alias Supangat beserta barang bukti ke Polres Lampung Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa bertugas mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa pertalite dengan menggunakan derigen warna merah dan memanggul mesin chainsaw pada saat akan melakukan penebangan di pohon ke-3 (Tiga), Saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji sebagai operator mesin chainsaw yaitu yang memegang mesin chainsaw pada saat menebang dan mencacah kayu serta melakukan pengukuran dan pemotongan kayu yang ditebang, dan Sdr. Didi (DPO) bertugas membantu saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji pada saat penebangan dan pencacahan kemudian Sdr. Didi (DPO) menyusun hasil

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencacahan tersebut, selain itu Sdr. Didi (DPO) adalah yang membiayai pekerjaan penebangan pohon tersebut dan juga orang yang menyuruh melakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti diamankan dilokasi penebangan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, yaitu berupa 12 (dua belas) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 313 cm, 3 (tiga) batang kasau jenis Waru ukuran 5cm x 5cm x 400cm, 8 (delapan) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 400cm, 1 (satu) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 360cm, 1 (satu) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 154cm, 1 (satu) keping potongan papan jenis waru ukuran 25cm x 2cm x 40cm, 11 (sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x 310cm, 7 (tujuh) keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x 307cm, dan 1 (satu) batang kasau jenis sengon ukuran 6cm x 5cm x 144cm;

Menimbang, bahwa Ahli yang bernama RIYANTO, S. Hut Bin SUDRA dan UJANG HERMANSYAH, S. Hut dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapat bahwa setelah melihat titik koordinat dan peta hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bengkulu-Lampung di TKP penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) yang berada Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat adalah merupakan wilayah kawasan hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan), dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Fungsi taman nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Dalam hal ini Pemerintah tidak pernah menerbitkan dan/ atau mengeluarkan ijin penebangan pohon di kawasan hutan lindung untuk perseorangan atau pun korporasi;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan pendapat Ahli dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa menebang pohon di kawasan hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) menggunakan mesin chainsaw tanpa izin pejabat yang berwenang, Dengan demikian terhadap unsur kedua yaitu dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja memberi bantuan dalam melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal 56 KUHP ini, biasanya disebut "*medeplichtigheid*" yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung-jawab, yakni turut bertanggung-jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong telah dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. Pada "*medeplichtigheid*" ini kesempatan dan sebagainya itu diberikan kepada sipelaku, ketika orang ini telah mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan, orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan kejahatan itu dilakukan yaitu dengan tidak mencegahnya, sedang sebenarnya ia dapat dan harus mencegahnya. Dengan perkataan lain orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan, padahal mencegah perbuatan itu merupakan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa membelikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan menggunakan derigen warna merah yang akan digunakan oleh saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji untuk melanjutkan pekerjaannya menyinso kayu hasil tebangan dan melanjutkan tebangan kayu baru, selanjutnya Terdakwa membantu saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji mengangkat mesin chainsaw ke lokasi pohon ke 3 (tiga) untuk ditebang, yaitu di lokasi penebangan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa menanyakan asal-usul kepemilikan pohon yang akan ditebang dan seharusnya Terdakwa tahu bahwa menebang pohon di Kawasan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan



hutan, namub Terdakwa tetap membantu saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) menebang pohon di di Kawasan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengancam perbuatan yang melanggar ketentuan pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan. Dan mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa,

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan menjalani pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih;
- 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning;
- 12 (dua belas) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 313cm;
- 3 (tiga) batang kasau jenis Waru ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
- 8 (delapan) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 400cm;
- 1 (satu) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 360cm;
- 1 (satu) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 154cm;
- 1 (satu) keping potongan papan jenis waru ukuran 25cm x 2cm x 40cm;
- 11 (sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x 310cm;
- 7 (tujuh) keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x 307cm;
- 1 (satu) batang kasau jenis sengon ukuran 6cm x 5cm x 144cm;
- 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu;
- 2 (dua) buah kikir;
- 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas;
- 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nasution Alias Supangat Bin Muhaji, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nasution Alias Supangat Bin Muhaji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus teras atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Liw



1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI DARMAWAN Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang**", sebagaimana dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih;
- 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning;
- 12 (dua belas) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 313cm;
- 3 (tiga) batang kasau jenis Waru ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
- 8 (delapan) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 400cm;
- 1 (satu) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 360cm;
- 1 (satu) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 154cm;
- 1 (satu) keping potongan papan jenis waru ukuran 25cm x 2cm x 40cm;
- 11 (sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x 310cm;
- 7 (tujuh) keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x 307cm;
- 1 (satu) batang kasau jenis sengon ukuran 6cm x 5cm x 144cm;
- 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu;
- 2 (dua) buah kikir;
- 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas;
- 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Nasution Alias Supangat Bin Muhaji.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,
Muhamad Iman, S.H., Jessie SK. Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, SH, MH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Verawaty,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD IMAN, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH., MH.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)